

MATERI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LKPJ DAN LPPD

LAPORAN KEPALA DESA

DASAR HUKUM

Permendagri No. 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa.

Pengertian Laporan Kepala Desa

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugas, pada setiap tahun anggaran kepala desa berkewajiban membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Laporan Kepala Desa

Terdapat empat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang wajib dibuat dan disusun oleh Kepala Desa, yaitu:

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- 3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- 4) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Materi Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun antara lain:
 - Pendahuluan
 - Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
 - Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
 - Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
 - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh;
 - Penutup.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan memuat materi:
 - Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
 - Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

1. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
2. Memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran digunakan untuk bahan evaluasi.
4. Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud, BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.
 - c. Menyatakan pendapat.
 - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
3. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
5. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
6. Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

TERIMA KASIH